



LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
BALI

NOMOR: 328 TAHUN : 1991 SERI: D NO.
326

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
I BALI NOMOR 508 TAHUN 1991

T E N T A N G

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH
TINGKAT II JEMBRANA NOMOR 7 TAHUN 1991
TENTANG
UANG RETRIBUSI, BIAYA ADMINISTRASI DAN
USAHA
BAGI PERUSAHAAN PENGGILINGAN PADI,
HULLER DAN PENYOSOHAN BERAS

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

Menimbang : a. bahwa surat Bupati Kepala
Daerah Tingkat II;

Jembrana tanggal 14 Mei 1991 Nomor
185.3-4-1293/Hk perihal mohon
pengesahan Peraturan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II
Jembrana.

b. bahwa tidak keberatan untuk
mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud dengan
perubahan-

c. bahwa pengesahan Peraturan
Daerah dimaksud
huruf b, perlu ditetapkan dengan
Keputusan
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun
1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan di Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
4. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Uraum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1971 tentang Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penertiban Pungutan-pungut-

an dan Jangka Waktu terhadap
Pemberian Ijin
Undang-undang Gangguan;

8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 53/Kpts/UM/2/1972 tentang Tata Tertib Mengenai Per-mohonan dan Pemberian Surat Ijin Pengusahaan Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Pe-nyosohan Beras;
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 161/Kpts KU.420/3/1989 tentang Perubahan Besarnya Uang Retribusi dan Biaya Administrasi Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras:
10. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan 122 Tahun 1980 Menteri Pertanian Nomor "-----" 351/Kpts/Um/8/19;v tentang Penertiban dan Penetapan Kembali Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PE-RATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEMBRANA NOMOR 7 TAHUN 1991 TENTANG UANG RETRIBUSI, BIAYA ADMINISTRASI IJIN USAHA BAGI PERUSAHAAN PENGGILINGAN PADI, HULLER DAN PENYOSOHAN BERAS

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 7 Tahun 1991 tentang Uang Retribusi, Biaya Administrasi Ijin Usaha Bagi Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras disahkan dengan perubahan sebagai berikut

- a. Penamaan.
 - a.l. Kalimat "DENGAN dan seterusnya kata "RAKHMAT" antara kata "**DENGAH** dan kata "TUHAN" seharusnya ditulis kiai "RAHMAT".
- b. Pembukaan.
 - b.l. Konsiderans Menimbang huruf

"e" an tarkata "dengan" dan kata "huruf" disisipkan kata "hal tersebut".

b.2. Konsiderans Mengingat angka "3" kata "Nomor 12" antara angka "1975" dan tanda "titik koma (;)" diubah menjadi kata "Nomor 57".

c. Batang Tubuh.

c.1. Pasall huruf "b" kata "Daerah" antara kata "Pemerintah" dan kata "Kabupaten" di-hapus.

c.2. Pasal 2 ayat "(3" kata Tingkat II Jembrana" pada akhir kalimat dihapus.

c.3. BAB III kalimat "RETRIBUSI.... dan se-terusnya" diubah dan dibaca sebagai be-rikut:
"BESARNYA UANG RETRIBUSI DAN BI-AYA ADMINISTRASI"

c.4. Pasal 3 kalimat "Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana" pada akhir kalimat dihapus.

c.5. Pasal 4 kata "administrasi" antara kata "Biaya" dan kata "Ijin" seharusnya ditulis kata "Administrasi".

c.6. Pasal 7 ayat (1) kata "dan" antara kata "bu-lan" dan "atau" dihapus.

c.7. Tanda "titik (.)" pada akhir kata "BAB V" dihapus.

c.8. Pasal 8.

c.8.1. Ayat (1) kata "Tingkat II Jembrana" antara kata "Daerah" dan kata "yang" dihapus.

c.8.2. Huruf "c" kata "dari" antara kata "pe-ngenal" dan kata "tersangka" seharusnya ditulis kata "diri".

c.8.3. Huruf "e" kata "seorang" antara "me-motret" dan kata "tersangka" di-hapus.

d. Penjelasan.

d.1. I. UMUM alinea "kedua" pada awal kali-mat ditambah kata "Bahwa".

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 1 Agustus
1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI.

ttd.

IDA BAGUS OKA,
NIP.130222536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dir. Jen. PUOD, Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta, disertai dengan Risalah Sidang dan Peraturan Daerah yang telah disahkan (3 exemplar);
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar);
3. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar);
4. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar);
5. Kepala Biro Bina Pengembangan Sarana Perekonomian Daerah Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar);
6. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar);
7. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di

- Denpasar, disertai
dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (11
exemplar);
8. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Setwilda
Tingkat I Bali di-
Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang
telah disahkan
(1 exemplar);
 9. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jembrana di
Negara, disertai
dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1
exemplar);
 10. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II
Jembrana di Negara, disertai dengan Peraturan
Daerah yang telah disahkan (1 exemplar).

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Bali

Nomor : 328 Tanggal : 10
Oktober 1991 Seri : D Nomor
: 326

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Bali,

ttd.

Drs. DEWA MADE BERATHA.

PEMBINA UTAMA MADYA.

NIP. 010049857.